

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
PERKARA NOMOR 92/PID.SUS/2022/PN SMG)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Aulia Rizky Hapsari

NIM: 30302000065

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
PERKARA NOMOR 92/PID.SUS/2022/PN SMG)**



Diajukan oleh:

Aulia Rizky Hapsari

NIM: 30302000065

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Pada tanggal, 17 Januari 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH.**

**NIDK: 8842970018**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
PERKARA NOMOR 92/PID.SUS/2022/PN SMG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Aulia Rizky Hapsari

30302000065

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 29 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

H. Winanto, S.H., M.H.

NIDN: 0618056502

Anggota

Anggota

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN: 0619109001

DR. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDN: 8842970018

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***Motto:***

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:216)



**Skripsi ini saya persembahkan:**

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan.
2. Saudara.
3. Teman-teman.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rizky Hapsari

NIM : 30302000065

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR 92/PID.SUS/2022/PN SMG)**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat, dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Januari 2024



Yang Menyatakan

**Aulia Rizky Hapsari**

NIM: 30302000065

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rizky Hapsari

NIM : 30302000065

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR 92/PID.SUS/2022/PN SMG)” Dan menyetujuinya menjadi hak milih Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Januari 2024

Yang Menyatakan



**Aulia Rizky Hapsari**

NIM:30302000065

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmad dan ridhoNya serta limpahan rahmat, taufiq, serta inayahNya. Dan tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafa'atnya di akhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR 92/PID.SUS/2022/PN SMG)”**.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa do'a, dukungan, maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa do'a, dukungan, dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya (Sis Purnomo & Ely Damayanti). Terima kasih sudah menjadi orang yang hebat, yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk saya. Terima kasih untuk

segala do'a dan dukungan sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang selalu memberi semangat serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap pikiran, dan kesempatan di kesibukan beliau. Terima kasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bimbingan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kakak saya, Muhammad Iqbal Purnomo Aji. Terima kasih atas canda tawa yang selalu diberikan sehingga menjadi salah satu motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Bapak Emanuel Ari, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
12. Teman-teman saya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas semua canda tawa, dukungan, dan do'a.
13. Teman baik saya, Satrio Putra Wibowo. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun materi. Terima kasih sudah memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
14. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 di Universitas Islam Sultan Agung atas kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                 | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                           | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                            | iii  |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                         | iv   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                   | v    |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....              | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | x    |
| <b>Abstrak</b> .....                                       | xi   |
| <i>Abstract</i> .....                                      | xiii |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....                            | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                   | 9    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                 | 9    |
| D. Kegunaan Penelitian .....                               | 10   |
| E. Terminologi .....                                       | 10   |
| F. Metode Penelitian .....                                 | 12   |
| G. Sistematika Penulisan .....                             | 17   |
| <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                      | 19   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....               | 19   |
| 1. Pengertian Putusan Hakim .....                          | 19   |
| 2. Jenis-Jenis Putusan .....                               | 19   |
| 3. Syarat Sah Putusan .....                                | 22   |
| 4. Bentuk Putusan Hakim .....                              | 24   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....    | 28   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....               | 28   |
| 2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan .....                    | 29   |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....              | 31   |
| 5. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Perspektif Islam ..... | 33   |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....   | 40        |
| 1. Pengertian Anak .....  | 40        |
| 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....   | 46        |
| <b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>48</b> |
| A. Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap<br>Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Putusan<br>Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN SMG ..... | 48        |
| 1. Posisi Kasus.....  | 48        |
| 2. Tuntutan Penuntut Umum .....   | 50        |
| 3. Amar Putusan .....   | 52        |
| <b>Analisis Penulis Terhadap Perkara Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg .....</b>   | <b>54</b> |
| B. Hambatan dan Solusi yang Dihadapi oleh Majelis Hakim di Pengadilan<br>Negeri Semarang dalam Mengadili Perkara Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN<br>SMG .....                            | 69        |
| 1. Hambatan .....   | 69        |
| 2. Solusi.....  | 72        |
| <b>BAB IV: PENUTUP.....</b>   | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 81        |
| B. Saran.....   | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>84</b> |

## **Abstrak**

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, Kedua mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam tindak pidana perbuatan cabul anak beserta solusinya dalam perkara nomor 92/Pid.Sus/2022/PN SMG.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, untuk mengetahui informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini adalah Terdakwa perkara nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg terbebas dari dakwaan primair karena kurangnya bukti dan adanya demonstran dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang membuat hakim tertekan selama masa persidangan. Tetapi ada beberapa solusi yang bisa dihadapi oleh para hakim, yaitu menguatkan investigasi, transparansi dalam proses hukum, mengedukasi masyarakat, dan bersifat netral di pengadilan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencabulan, Anak

## ***Abstract***

*The crime of obscenity is part of crimes against decency, where the obscene acts do not occur to adults but also to minors. The objectives of this research are as follows: First, to know and analyse the factors considered by the panel of judges in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of child molestation, Second, to know and analyse the obstacles faced by the panel of judges in the criminal act of child molestation and its solutions in case number 92/Pid.Sus/2022/PN SMG.*

*The author uses a sociological juridical approach method, to find out information and conduct research in the field to find out more about the problems to be discussed. The sources of legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of the research and discussion in this paper are that the defendant in case number 92/Pid.Sus/2022/PN Sng was acquitted of the primair charge due to lack of evidence and the presence of demonstrators from Non-Governmental Organisations which made the judge depressed during the trial period. But there are several solutions that can be faced by judges, namely strengthening investigations, transparency in the legal process, educating the public, and being neutral in court.*

***Keywords:*** *Crime, Sexual Abuse, Child*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum” kalimat tersebut adalah isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4. Secara tegas menyebut Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Warga negara sudah seharusnya menerapkan semua keputusan, sikap, dan perilaku mereka dalam masyarakat dimana supremasi hukum itu penting. Melalui penggunaan kaidah-kaidah suatu negara hukum, para sarjana hukum telah menetapkan tiga ciri negara hukum di Indonesia, yaitu:

1. Mengakui dan membela hak asasi manusia yang menuntut persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan,
2. Legalitas seperti dalam penggunaan aturan hukum dalam segala situasi,
3. Peradilan yang *independent*, tidak memihak, dan tidak terpengaruhi oleh keadaan eksternal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta. Erlangga. Hlm 46

Anak dianggap sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan tanggung jawab untuk menjaga mereka karena di dalam diri mereka terkandung harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 Tentang Hak-Hak Anak. Anak bukan hanya menjadi harapan bagi orang tua, melainkan juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan mereka sebagai generasi penerus cita-cita bangsa menuntut perlindungan yang memastikan kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik secara rohani maupun jasmani. Perlindungan ini menjadi kunci agar anak-anak dapat menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang, membawa harapan dan kemajuan yang berkelanjutan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, mengatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik,

mental maupun sosialnya.<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan hanya masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi yaitu masalah penegakan hukum. Bila dicermati, dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sudah selayaknya anak memperoleh perlindungan, dari segi yuridis maupun non-yuridis.

Di Indonesia, tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya melibatkan anak-anak yang rentan. Menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional, perbuatan cabul terhadap anak terjadi ketika seorang anak terlibat dalam hubungan atau interaksi seksual dengan seseorang yang lebih tua atau memiliki tingkat naluri atau kematangan yang lebih tinggi, termasuk orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, atau bahkan orang tua. Anak-anak dalam konteks ini dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku, dan perbuatan tersebut sering kali melibatkan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Langkah-langkah penanganan yang serius dan upaya pencegahan yang lebih efektif menjadi esensial dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual yang merugikan dan merusak masa depan mereka.

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak di atur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>2</sup> Maidim Gultom. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 4

Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan yang di atur dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dalam pasal tersebut terdapat beberapa pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur yaitu, perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun.

Menurut KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.<sup>3</sup> Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama sebagai dasar negara.<sup>4</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat peradilan. Oleh karena itu pihak manapun melarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

Dalam proses pengadilan, peran Hakim tidak hanya sebatas menerapkan hukum, tetapi juga memadukan unsur keadilan. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa putusan hukum harus

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 8 KUHAP

<sup>4</sup> Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

mencerminkan substansi keadilan. Selain itu, ketika tidak ada regulasi yang mengatur suatu permasalahan hukum, Hakim diharapkan untuk mencari dan menemukan hukumnya sendiri. Proses penemuan hukum ini dilakukan dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim tidak hanya sebagai interpreter hukum tetapi juga sebagai pencari keadilan yang aktif, yang menjadikan putusan hukumnya tidak sekadar berlandaskan aturan formal, melainkan juga mencerminkan kearifan lokal dan keadilan substansial dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,

---

<sup>6</sup> Pandu Dewanto. 2020. Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5, No. 2, Hlm 305

5. Keterangan terdakwa.

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*),
2. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*),
3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*),
4. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Banyak faktor-faktor hakim dalam penjatuhan pidana, maka diperlukan kejelian, kebijakan, dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, masyarakat, atau pengadilan bagi hakim sendiri.

Pencabulan anak dibawah umur pada faktanya lebih banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat daripada orang asing. Misalnya, ayah

kandung, ayah tiri, paman, tetangga, guru sekolah, kakek, sopir, tukang kebun, dan masih banyak lagi.

Sebagai contoh kasus pencabulan yang terjadi tahun 2022. RD, seorang ayah di Semarang, Jawa Tengah, tega cabuli anak tirinya sejak masih balita. Kasus itu berujung pada proses hukum dan saat itu masuk persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun dengan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00. Dengan dijerat Pasal 76E *jo* Pasal 82 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak dalam nomor putusan 92/Pid.Sus/2022/PN Smg.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana islam tidak mengenal istilah pencabulan, tetapi setiap perbuatan yang dianggap maksiat tersebut oleh syariat dijatuhi hukuman ta'zir. Perbuatan itu termasuk perbuatan mendekati zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu dera dan rajam, melainkan hukuman ta'zir dengan alasan hukum islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan, akan tetapi hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Website Resmi Pengadilan Negeri Semarang Kota Nomor Putusan 92/Pid.Sus/2022/PN Smg (diakses 16 Oktober 2023), pukul 15.11

<sup>8</sup> M. Nurul Irfan. 2006. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Amzah. Hlm 93

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 2022 mencatat terdapat 17.150 kasus kekerasan dengan korban perempuan sebanyak 15.759 orang dan korban laki-laki sebanyak 2.729 orang. Di tahun 2019, Kementerian PPPA mencatat terdapat 6.454 anak yang menjadi korban seksual. Di tahun 2020 jumlah tersebut meningkat 8, 14% dan kembali meningkat 25, 07% di tahun 2021. Banyak orang dewasa yang menyepelekan hal ini. Mereka beranggapan bahwa jarang ada anak dibawah umur yang menjadi korban seksual padahal kenyataannya sangat banyak

Bila dilihat dari putusan yang dijatuhkan hakim tersebut maka penulis akan menganalisis pertimbangan hakim tersebut. Apa yang menjadi dasar pertimbangannya untuk dapat jadi acuan kedepannya oleh hakim pada khususnya, dan Pengadilan pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam tindak pidana perbuatan cabul di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana solusi penyelesaiannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan dari penulisan ini menjadi bermanfaat bagi secara teoritis maupun secara praktis. Adapun harapan penulisan adalah:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi semua calon penegak hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana perbuatan cabul.
  - b. Untuk memperoleh sebagian persyaratan mencapai derajat studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat menambah wawasan bagi peneliti dan berguna bagi mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum sebagai referensi mengenai kasus tindak pidana pencabulan.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN SMG)”

Dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>9</sup>

## 2. Putusan

Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.” Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>10</sup>

## 3. Majelis Hakim

Dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus) perkara.<sup>11</sup>

## 4. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana

---

<sup>9</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> (diakses 26 September 2023), pukul 19.12

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hlm 167-168

<sup>11</sup> <https://pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/157-fenomena-kekurangan-hakim-dan-status-hakim> (diakses 26 September 2023), pukul 22.47

atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>12</sup>

#### 5. Perbuatan Cabul

Perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>13</sup>

#### 6. Anak Dibawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Dikemukakan oleh Te Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>14</sup>

### F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

<sup>12</sup> Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 69

<sup>13</sup> Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. Hlm. 64

<sup>14</sup> Ter Haar. 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung. PT Karya Nusantara. Hlm. 18

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai mekanisme, sedangkan normatif adalah memaparkan penyelesaian tindak pidana perbuatan cabul berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang digunakan untuk melakukan penelitian dan data akan di dapat dari Pengadilan Negeri Semarang dengan melakukan wawancara dan observasi dengan hakim yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan dengan serangkaian kegiatan meliputi: mencatat, membaca, mengutip buku-buku literatur serta mempelajari undang-undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul di Indonesia. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum, misalnya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim,
- f) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang berupa bukti, artikel, dan hasil putusan yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer seperti:

- a) Buku tentang hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana,
- b) Putusan pengadilan terkait tindak pidana perbuatan cabul.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Besar Bahasa Asing, dan Ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Metode Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan beberapa narasumber (informan).

b) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan observasi agar dapat mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, penelitian langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung fakta atau bukti yang diperlukan penulis dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi

tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang 1A Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG PERKARA NOMOR 92/PID.SUS/2022/PN SMG)**”. Secara sistematis dan teratur sehingga permasalahan yang diuraikan tidak terlalu jauh maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari apa itu tindak pidana dan pemidanaan, tindak pidana perbuatan cabul, dan langkah penyelesaiannya serta kajian mengenai tindak pidana dan sanksi perbuatan cabul dalam perspektif hukum islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam Bab III ini menjelaskan hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Semarang dan hambatan yang dihadapi hakim dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana langkah penyelesaiannya.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada Bab ini merupakan bab akhir dalam laporan, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dikemukakan oleh penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada Pasal 1 angka 11. Pasal tersebut berbunyi:

“Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepada hakim tersebut.

##### **2. Jenis-Jenis Putusan**

Putusan dalam KUHAP terbagi menjadi dua jenis, yakni putusan sela dan putusan akhir, dengan perbedaan terletak pada sejauh mana perkara pidana telah diperiksa oleh hakim. Putusan akhir ditegakkan setelah hakim menyelesaikan pemeriksaan hingga materi perkaranya selesai. Sebaliknya, putusan sela dijatuhkan sebelum memasuki substansi materi perkara. Dasar hukum untuk putusan sela terdapat pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Putusan sela memiliki peran penting

dalam memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum. Dengan demikian, putusan sela menjadi instrumen yang memungkinkan pihak terdakwa untuk menyampaikan keberatannya sebelum perkara mencapai tahap penyelesaian akhir, memberikan keadilan dan kepastian hukum sepanjang proses peradilan pidana. Keberatan terdakwa menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP terhadap tiga hal yang dapat diajukan kepada hakim, yaitu:

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya,
- b. Surat dakwaan tidak dapat diterima,
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Putusan sela adalah langkah hukum yang melibatkan pelimpahan perkara, di mana terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan atau jaksa. Pada dasarnya, putusan sela dapat mengambil bentuk penetapan yang menegaskan ketidakberwenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring enbevoegheid*). Hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) dan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Selain itu, putusan sela dapat menyatakan batal demi hukum terhadap dakwaan jaksa, mengacu pada Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, yang dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 143 Ayat (3) KUHAP. Terdapat juga

situasi di mana putusan sela menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*), seperti dalam kasus kadaluwarsa materi perkara, ketidakcocokan dengan materi perdata, atau keberlanjutan perkara yang telah menjadi objek *ne bis in idem*. Ini mencerminkan kompleksitas proses hukum dan peran putusan sela dalam menegakkan keadilan.<sup>15</sup>

Putusan akhir dalam sistem hukum Indonesia merupakan hasil akhir dari serangkaian proses persidangan yang melibatkan pemeriksaan terdakwa dan pembuktian perkara. Dalam konteks ini, pokok perkara dianggap selesai diperiksa setelah melalui tahapan-tahapan seperti sidang terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa atau kuasa hukum, penetapan putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan, serta rangkaian proses lainnya yang diatur dalam Pasal 195 KUHP. Majelis hakim yang memimpin persidangan menjalani musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan hasilnya adalah pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan ditandatangani oleh hakim dan panitera sesuai ketentuan Pasal 200 KUHP, putusan tersebut memperoleh sifat materil dan mengakhiri suatu perkara pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni. Hlm 206

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 206

Putusan akhir dalam suatu perkara pidana memiliki peran penting sebagai penutup rangkaian proses peradilan. Dasar hukum untuk putusan akhir dapat ditemukan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP. Menurut peraturan tersebut, hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir setelah seluruh tahapan persidangan selesai, termasuk pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik. Namun, Pasal 182 Ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan untuk membuka kembali sidang pemeriksaan, baik atas inisiatif hakim ketua sidang, permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya dengan alasan tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengakomodasi data tambahan yang dianggap relevan untuk musyawarah hakim. Pentingnya putusan akhir terletak pada fungsinya sebagai penentu akhir dari suatu perkara pidana, dan setelah itu, tidak ada sidang lain kecuali untuk pembacaan putusan perkara.

### 3. Syarat Sah Putusan

Menurut Pasal 195 KUHAP syarat sahnya Pengadilan yaitu semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 197 Ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang syarat yang harus dimuat dalam putusan, yaitu:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”,

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa,
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat di dalam surat dakwaan,
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan,
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa,
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal,
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti,

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu,
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan,
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

#### **4. Bentuk Putusan Hakim**

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, ada tiga macam, yaitu:

- a. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan keputusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dalam suatu persidangan, dimana setelah pemeriksaan yang cermat terhadap fakta-fakta yang disajikan, terbukti bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa putusan bebas diberikan apabila tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan. Prinsip dasar putusan bebas adalah prinsip presumsi asumsi tak bersalah, di mana terdakwa

dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, putusan bebas bukan semata-mata membenaran terdakwa, melainkan refleksi dari kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan keabsahan bukti dalam sistem peradilan.<sup>17</sup>

Pasal 183 KUHAP merupakan ketentuan hukum yang menegaskan prinsip bahwa dakwaan tidak terbukti harus didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Dalam hal ini, hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya setidaknya dua alat bukti yang sah. Namun, pasal tersebut juga menekankan bahwa keberadaan dua alat bukti sah tersebut bukanlah cukup syarat untuk memberlakukan pidana. Pentingnya elemen kedua yaitu keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya menetapkan standar bukti yang ketat, tetapi juga menegaskan pentingnya keyakinan hakim sebagai elemen penentu dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, serta menjamin bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan keyakinan

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 217

yang mantap. Dakwaan tidak terbukti bahwa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena:

- 1) Tidak adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa dikuatkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

b. Putusan Lepas

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat di dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dari bunyi Pasal 191 Ayat (2) KUHAP di atas dapat diartikan bahwa pada putusan lepas, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan

terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya masuk ke dalam yurisdiksi hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.<sup>18</sup>

c. Putusan Pidana

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pidana dalam sistem hukum mengacu pada proses di mana terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Menurut Pasal 193 Ayat (1), penjatuhan putusan pidana bergantung pada penilaian pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan, maka hukuman pidana akan dijatuhkan. Pendapat dan penilaian pengadilan ini didasarkan pada keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana, sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam hal ini, terdakwa dianggap bersalah setelah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm 224

dua alat bukti yang sah, memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan. Sistem ini menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan hasil dari proses pengadilan yang memastikan keadilan dan keteguhan hukum dalam menanggapi tindak pidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Tanti Yuniar, pengertian kata pencabulan, beliau mengatakan bahwa:

“Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana terhadap kesusilaan.”<sup>19</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”, mengatakan bahwa: “Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige hendeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya,

---

<sup>19</sup> Tanti Yuniar. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta. Agung Media Mulia. Hlm 327

mengelus-elus atau menggosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.”<sup>20</sup>

R. Soesilo berpendapat bahwa “Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.”<sup>21</sup>

## 2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya adalah:

### a. Pencabulan Dengan Kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, memukul, menendang, dan lain sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 80

<sup>21</sup> R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. Hlm 183

melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

b. Pencabulan Dengan Seseorang yang Tidak Berdaya atau Pingsan

Pasal 290 Ayat (1) mengatur tindakan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diri, menetapkan hukuman pidana selama-lamanya tujuh tahun. Ketidakberdayaan diartikan sebagai keadaan tanpa kekuatan atau tenaga, seperti orang yang terikat atau terkurung, tetapi masih memiliki kesadaran terhadap situasinya. Sementara itu, pingsan merujuk pada kehilangan ingatan atau kesadaran, seringkali disebabkan oleh pengaruh obat-obatan tertentu. Pasal ini menjelaskan bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap individu dalam kondisi ini dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu yang rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan dengan jelas terhadap tindakan tersebut, menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Pencabulan Dengan Cara Membujuk

Pasal 290 Ayat (2) berbunyi, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.” Tindakan pencabulan dengan cara membujuk anak dibawah umur dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Pencabulan Dengan Tipu Daya dan Kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam Pasal 293 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan hadiah dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), mengatakan bahwa untuk

dapat menyatakan seseorang bersalah karena telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 289 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. “Barang siapa, yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.”
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang terancam. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.”
- c. “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik kesakitan atau luka-luka

daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Pemaksaan biasanya juga dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bisa juga ancaman dibarengi dengan membuka rahasia atau masalah pribadi, dan lain sebagainya. Akibat dari pemaksaan itu jika dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.”

Pencabulan dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau sesama wanita. Karena itu pelaku dari delik ini bisa seorang pria dan bisa juga seorang wanita. Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

#### 4. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Perspektif Islam

Perbuatan cabul yang sampai pada hubungan kelamin dapat dikategorikan kepada tindakan zina. Zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan. Adapun dasar hukum larangan zina terdapat dalam firman Allah:

دِينِ فِي رَافَةِ بِهِمَا تَأْخُذْكُمْ وَلَا ۖ جَلْدَةَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَحِدٍ كُلَّ جَلْدُوا أَلْزَانِي أَوْ لَزَانِيَةً  
۲ لِمُؤْمِنِينَ أَمَّنْ طَائِفَةً عَذَابُهُمَا وَلَيَشْهَدَنَّ ۖ لَعَاخِرًا يَوْمَئِذٍ لِلْمُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ لِلَّهِ

وَحُرْمَ ۞ مُشْرِكٍ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحَهَا لِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ أَوْ زَانِيَةٍ إِلَّا يَنْكِحُ لَا لِزَانِيَةٍ  
۳ لِمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.” (QS An-Nur: 2-3)<sup>22</sup>

Adapun syarat penjatuhan sanksi zina adalah:

- a. Berakal sehat,
- b. Baligh,
- c. Merdeka,
- d. Mengetahui bahwa zina diharamkan.<sup>23</sup>

Sanksi zina baru dapat dijatuhkan dengan dasar sebagai berikut:

- a. Pengakuan

<sup>22</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT Syaamil Cipta Media. Hlm 285

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq. 2014. *Fiqih Sunnah*. Depok. Madina Adipustaka. Hlm 132

Pengakuan adalah bukti yang paling akurat. Rasulullah SAW menghukum Ma'iz dan Al-Ghamidiyah berdasarkan pengakuan mereka. Tidak ada seorang pun ulama yang berselisih pendapat dalam hal ini meskipun mereka berselisih pendapat dalam jumlah pengakuan.

Malik, Thabari, Abu Tsaur, dan Syafi'i Dawud berpendapat bahwa sanksi dijatuhkan cukup dengan sekali pengakuan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Pergilah, wahai Unais, kepada istri orang ini. Jika ia mengakui perbuatannya, rajamlah dia.”* Perempuan itu mengakui perbuatannya dan ia pun lalu merajamnya tidak menyebutkan jumlah pengakuan.

Menurut Hanafi, sanksi dijatuhkan setelah empat kali pengakuan di sejumlah tempat yang berbeda.

Dalam hal ini Mazhab Ahmad dan Ishaq sepakat dengan Hanafi, hanya saja mereka tidak mensyaratkan sejumlah tempat yang berbeda. Mazhab yang pertama adalah yang paling sah.

b. Kesaksian

Menuduh laki-laki dan perempuan yang berzina dapat menimbulkan efek yang sangat buruk, yaitu menjatuhkan reputasi mereka, menodai kehormatan mereka, menjatuhkan citra keluarga. Karenanya, Islam memberikan ketentuan yang

sangat tegas dalam menetapkan kriminal ini. Hal itu untuk mencegah orang-orang yang menuduh orang lain tanpa bukti dengan mengatakan, orang-orang paling cela adalah orang yang paling hina sepanjang masa.<sup>24</sup> Karenanya, kesaksian atas zina harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Hendaknya saksi berjumlah empat orang

Jika kurang dari empat maka kesaksiannya tidak diterima.

Firman Allah sebagai berikut:

*“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan, hendaklah terhadap mereka terdapat empat orang saksi (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.” (QS An-Nisa:15)*

*“Dan orang-orang yang menuduh Perempuan yang baik (telah berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.” (QS An-Nur:4)*

2) Baligh

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 135

Jika saksi belum baligh, kesaksiannya tidak diterima karena dianggap belum matang kepribadiannya dan tidak memenuhi kesaksiannya meskipun memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Firman Allah sebagai berikut:

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) maka dua orang laki-laki, seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi (yang ada).” (QS Al-Baqarah:282)*

3) Berakal sehat, kesaksian orang gila tidak diterima.

4) Beragama Islam

5) Adil

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.” (QS At-Thalaq:2)*

6) Melihat kejadian zina secara langsung

Melihat secara langsung kemaluan laki-laki masuk ke dalam vagina perempuan, seperti masuknya pensil ke dalam botol atau tali ke dalam sumur.

7) Kesakian hendaknya menggunakan bahasa yang transparan, bukan dengan bahasa kiasan. Artinya, menyatakan bahwa penis benar-benar masuk ke dalam vagina.

8) Hendaknya kesaksian diberikan dalam satu majelis.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa diantara syarat diterimanya kesaksian adalah diberikan dalam satu majelis yang sama, tidak berbeda dalam waktu dan tempat. Jika mereka mengajukan kesaksian dalam waktu dan tempat yang berbeda kesaksian mereka ditolak.

9) Hendaknya yang mempersaksikan perbuatan zina dari kaum laki-laki. Tidak diterima kesaksian perempuan.

Meskipun demikian, Ibnu Hazm berpendapat bahwa saksi dua orang perempuan setara dengan satu orang laki-laki.

Menurut Ibnu Hazm, kesaksian dapat diterima jika para saksi terdiri dari tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, atau satu orang laki-laki dan enam perempuan, atau delapan orang perempuan dan tidak ada laki-laki.

10) Hendaknya jarak antara perbuatan zina dan kesaksian tidak terlalu lama.<sup>25</sup>

c. Perbuatan Mendekati Zina

Dalam hukum Islam, pencabulan yang belum sampai kelamin dimasukkan ke dalam kategori perbuatan mendekati

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm 138

zina. Mukadimah zina adalah perbuatan cabul yang dapat mengakibatkan terjadinya zina. Dalam Al-Qur'an larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam QS Al-Isra' ayat 32:

سَبِيلٍ وَسَاءَ شَأْنٌ فَأَحْكَانُ إِنَّهُ الزَّانِيَ تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk.”* (QS Al-Isra':32)<sup>26</sup>

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para Mufassirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan keji yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan, antara lain:

- 1) Perbuatan zina itu mencampur adukan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinaan.
- 2) Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan di masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan.

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT Syaamil Cipta Media. Hlm 185

3) Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. Seorang wanita atau seorang laki-laki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup berumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.

4) Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai rumah tangga atau keluarganya, sehingga akan sulit untuk dihindari dari kehancuran rumah tangga.<sup>27</sup>

Tindak pidana mendekati perbuatan zina adalah tindak pidana ta'zir. Pengertian tindak pidana ta'zir menurut Ensiklopedia Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan oleh hukum syara'. Tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya berupa ta'zir.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Neng Dzubaedah. 2010. *Perzinaan*. Jakarta. Kencana. Hlm 73-75

<sup>28</sup> *Ibid*. Hlm 287

## C. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi penurus dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>29</sup>

Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau belum kawin. Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun hukum yang lebih memadai.

---

<sup>29</sup> W. J. S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm 11

Dalam hukum, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur kriteria tentang anak.<sup>30</sup> Adapun kriteria anak di beberapa peraturan, yaitu:

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>31</sup>
- b. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>32</sup>
- c. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Pasal 50 Ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum

---

<sup>30</sup> Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm 2

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat (7) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan wali.<sup>33</sup>

d. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>34</sup>

e. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan:

1) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, tanpa pidana apa pun.

2) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan

merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran

berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514,

517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat

dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut, dan

---

<sup>33</sup> Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.<sup>35</sup>

- f. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Pornografi, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>36</sup>
- h. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>37</sup>
- i. Berdasarkan hukum adat, menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila ia sudah mentas gawe atau kuat gawe.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>38</sup> Bunadi Hidayat. 2014. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung. Alumni. Hlm 16

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu sudah selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.<sup>39</sup>

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa “Menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya orang belum dewasa namun ia dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan lain sebagainya.”<sup>40</sup>

Adanya perbedaan ketentuan atau ketidaksamaan batas usia seseorang dapat dikatakan tergolong anak, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang itu sendiri serta berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, yang berkaitan dengan kondisi perlindungan anak.

---

<sup>39</sup> Maidim Gultom. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama. Hlm 32

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm 32

Anak yang berkonflik dengan hukum disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 No. 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>42</sup>

Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>41</sup> Pasal 1 No. 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>42</sup> Pasal 1 No. 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus pada anak.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> Pasal 59 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN SMG**

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana oleh hakim, terlebih dahulu membahas tentang posisi kasus perkara yang Penulis teliti pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN SMG, sebagai berikut:

##### **1. Posisi Kasus**

Bahwa ia terdakwa Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja melakukan perbuatan

cabul dengan cara membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan yang dilakukan selama 10 tahun oleh Terdakwa yaitu awalnya saksi korban Aurara Putri Damayanti alias Iyut binti Bayu Tresnanto, sudah menjadi korban pencabulan dari umur 3 tahun yang saat itu mengeluh sakit di area vitalnya, ibu korban berpikir saat itu anaknya bermain sepeda. Saat sudah berumur 14 tahun, korban bercerita ke ibunya kalau mendapat perlakuan pencabulan. Menurut asisten rumah tangga, yang juga menjadi saksi dalam persidangan mengatakan bahwa korban dicabuli di beberapa tempat di antaranya di mobil, dapur, hingga kamar korban. Saat korban berusaha melakukan perlawanan, korban justru dibentak, dan diancam akan dipukul. Korban berusaha menolak, tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu. Berdasarkan keterangan saksi ahli dan visum, korban mengalami sakit pada alat vital karena kekerasan pada benda tumpul, trauma, dan takut. Ibu korban selalu menyampaikan bahwa anaknya bukanlah anak yang aktif di luar rumah, atau selalu di dalam rumah. Jadi ibu korban hanya perlu mencurigai satu pelaku yang ada di dekat korban, yaitu suami keduanya. Selama persidangan terdakwa selalu mengelak dan tidak mengakui telah melakukan perbuatan itu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Emanuel Ari selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang (pada tanggal 11 Desember 2023)

## 2. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara dengan Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN SMG meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa ROELI DARMAWAN CHRIST SELY bin (alm) ROEDY SURJOTJAHTJANTO SELY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Primair.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas.
- c. Menyatakan terdakwa ROELI DARMAWAN CHRIST SELY bin (alm) ROEDY SURJOTJAHTJANTO SELY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Subsidiar.

d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROELI DARMAWAN CHRIST SELY bin (alm) ROEDY SURJOTJAHTJANTO SELY berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penahanan yang di jalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.

e. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar robot.
- 2) 1 (satu) buah miniset warna hijau bergambar kartun frozen.
- 3) 1 (satu) buah selana soft jeans panjang warna coklat.

- 4) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bergambar burung hantu.
  - 5) 1 (satu) buah celana kolor pendek bermotif loreng tentara.
  - 6) 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 4 warna hitam kombinasi ungu nomor imei 1 358844103867403, imei 2 358844103807411
- Kesemuanya dikembalikan kepada anak korban Aurara Putri Damayanti melalui saksi Elza Puspitasari
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

### **3. Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

- a. Menyatakan Terdakwa terdakwa Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair,
- b. Membebaskan Terdakwa terdakwa Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely, dari dakwaan Primair tersebut,
- c. Menyatakan Terdakwa terdakwa Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”,

- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan,
- e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut,
- f. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
- g. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar robot.
  - 2) 1 (satu) buah miniset warna hijau bergambar kartun frozen.
  - 3) 1 (satu) buah celana *soft jeans* panjang warna coklat.
  - 4) 1 (satu) kaos lengan pendek warna kuning bergambar burung hantu.
  - 5) 1 (satu) buah celana kotor pendek bermotif loreng tentara.
  - 6) 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 4 warna hitam kombinasi ungu nomor imei 1 358844103867403, imei 2 358844103807411Kesemuanya dikembalikan kepada anak korban Aurara Putri Damayanti melalui saksi Elza Puspitasari.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>45</sup>

### **Analisis Penulis Terhadap Perkara Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg**

Pada kasus hukum dengan nomor perkara 92/Pid.Sus/2022/PN Smg, melibatkan Terdakwa Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely, putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Semarang mencerminkan peran pentingnya dalam menyelesaikan tindak pidana cabul terhadap anak. Kasus ini memunculkan beberapa aspek yang perlu dianalisis, terutama terkait dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, pembebasan dari dakwaan tertentu, penemuan terhadap tindak pidana lain, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam kasus ini, landasan aturan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah terkait dengan tindak pidana cabul pada anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dinyatakan bersalah karena dengan sengaja melakukan adanya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan. Pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pasal 76E dan Pasal 82 Ayat (2). Pasal 76E mengatur tentang tindak pencabulan

---

<sup>45</sup> Website Resmi Pengadilan Negeri Semarang Kota Nomor Putusan 92/Pid.Sus/2022/PN Smg (diakses 16 Oktober 2023), pukul 15.11

anak, sementara Pasal 82 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dapat dihukum penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah).

#### 1. Tidak Terbukti Dakwaan Primair

Dalam penanganan kasus hukum dengan nomor perkara 92/Pid.Sus/2022/PN Smg, ditemukan bahwa Terdakwa, Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely, dalam hal ini tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan secara primair. Analisis kasus ini memberikan gambaran mengenai pertimbangan pengadilan terhadap dakwaan utama yang mungkin tidak terbukti dengan cukup bukti yang memadai.

Pernyataan “tidak terbukti” yang ditunjukkan dalam adanya putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan meragukan kecukupan bukti untuk mendukung dakwaan primair terhadap terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana, standar bukti yang diperlukan untuk dapat menyatakan seseorang bersalah adalah aspek yang sangat penting yang menentukan justifikasi dalam adanya pengambilan keputusan tersebut. Walaupun dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa terdapat kelemahan atau kekurangan bukti yang membuat pengadilan sulit untuk dapat

menyimpulkan adanya kesalahan Terdakwa dalam dakwaan tersebut dengan kondisi keterbatasan.

Keputusan ini juga bisa mengindikasikan bahwa Terdakwa mungkin tidak sepenuhnya terbebas dari tindak pidana. Meskipun tidak terbukti melakukan dakwaan primair, pengadilan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ini mencerminkan bahwa meskipun satu aspek dakwaan tidak terbukti, terdakwa masih dianggap bersalah atas perbuatan lain yang dilakukannya.

Dengan demikian, tidak terbukti dakwaan primair ini menciptakan adanya dinamika kompleks dalam sistem peradilan. Meskipun dalam hal ini putusan ini menunjukkan kehati-hatian pengadilan dalam menilai bukti, tetap ada implikasi hukuman bagi Terdakwa atas tindak pidana lain yang terbukti. Ini menunjukkan bahwa proses peradilan memiliki nuansa yang kompleks, dan keputusan tidak hanya bergantung pada satu aspek, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan bukti yang ada.

## 2. Bebas Dari Dakwaan Primair

Keputusan pembebasan terdakwa, Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely, dari dakwaan primair dalam kasus hukum ini menggambarkan suatu evaluasi yang cermat dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Pembebasan ini bisa dipicu oleh kelemahan atau kurangnya bukti yang mendukung adanya dakwaan tersebut, yang mana menggarisbawahi pentingnya adanya akurasi dan juga kecukupan bukti yang harus digunakan dalam sistem peradilan. Dalam proses hukum, standar bukti yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan seseorang dalam suatu dakwaan tertentu sangatlah penting. Pembebasan dari dakwaan primair menunjukkan bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang didasarkan pada kecurigaan semata, dan keberadaan bukti yang kuat menjadi esensial untuk menetapkan suatu tindak pidana. Tidak adanya cukup bukti untuk mendukung dakwaan primair juga dapat mencerminkan tantangan dalam pengumpulan informasi atau kesaksian yang mungkin sulit ditemukan atau diperoleh. Oleh karena itu, keputusan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair bukanlah penegasan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bermasalah, tetapi lebih merupakan refleksi dari kendala

dalam menghadirkan bukti yang memadai. Dalam hal ini pembebasan dari dakwaan primair tidak menghapus tanggung jawab Terdakwa terhadap tindak pidana lain yang terbukti. Putusan ini menyoroti kompleksitas kasus hukum dan perlunya kehati-hatian dalam mengevaluasi setiap aspek dakwaan. Dalam konteks pembebasan ini, pengadilan mungkin telah mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor seperti integritas bukti, kredibilitas saksi, dan kesaksian yang konsisten. Keputusan tersebut mencerminkan prinsip bahwa seseorang tidak boleh dihukum kecuali jika ada bukti yang memadai dan meyakinkan tentang kesalahannya.

Kelemahan atau kurangnya bukti dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kelambatan atau ketidaklengkapan proses penyelidikan, kesalahan dalam pengumpulan bukti, atau kekurangan saksi yang dapat memperkuat dakwaan. Pengadilan secara tegas mungkin mempertimbangkan bahwa elemen-elemen yang mendukung dakwaan primair tidak cukup kuat atau tidak lengkap, yang pada gilirannya mengarah pada keputusan pembebasan.

Dalam hal ini, adanya pembebasan yang diberikan dari adanya dakwaan primair tidak menandakan bahwa Terdakwa dalam hal ini sepenuhnya tidak terlibat dalam peristiwa

tersebut. Hal ini hanya mencerminkan bagaimana ketidakmampuan yang dimiliki oleh pihak penuntut umum untuk dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan tertentu berdasarkan bukti yang disajikan. Dengan kata lain, pembebasan ini bukanlah suatu keputusan yang membenarkan tindakan Terdakwa, tetapi lebih merupakan hasil dari evaluasi bukti yang mendasarinya di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penuntut umum harus mampu memberikan bukti yang konkrit yang menjadi justifikasi atas tuntutan yang diberikan oleh mereka terhadap Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam kasus ini, pengadilan dalam hal ini menghargai asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Oleh karena itu, kewajiban pihak penuntut umum adalah membuktikan kesalahan Terdakwa melalui bukti yang meyakinkan. Jika bukti tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan, pengadilan memiliki kewajiban untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

### 3. Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lain

Putusan pengadilan terkait terdakwa Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely dalam kasus tindak pidana cabul pada anak mencerminkan kompleksitas dalam menilai bukti dan aspek-aspek hukum yang terlibat. Meskipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan dakwaan primair, pengadilan dalam hal ini menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lainnya, yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga dengan adanya dasar inilah yang menyebabkan pengadilan memberikan adanya tindak pidana lain untuk perbuatan yang berbeda.

Keputusan pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lainnya membuka perspektif yang lebih luas terkait perbuatan yang diakui oleh pengadilan. Tindak pidana tersebut mencakup sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ini memberikan gambaran bahwa meskipun dakwaan primair

tidak terbukti, masih ada elemen tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa, Roeli Darmawan Christ Sely bin (alm) Roedy Surjo Tjahjanto Sely, dengan penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mencerminkan seriusnya tindak pidana yang terbukti. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak menganggap enteng kasus ini, dan pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Lebih dari sekadar hukuman, pengadilan juga menyampaikan pesan tegas tentang perlindungan anak-anak dari tindak pidana seksual. Hukuman berat ini diharapkan menciptakan efek jera, mencegah tindakan serupa, dan memberikan keadilan kepada korban.

Dalam penjatuhan pidana hakim harus menegakan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Faktor-faktor yang meringankan berupa refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat berlangsungnya sidang, sedangkan faktor yang memberatkan yaitu sifat jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim tersebut mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam Pasal 6 Ayat (2) juga

disebutkan mempertimbangkan ringannya pidana. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan dari aspek yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hakim merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum.<sup>46</sup>

Dalam penjatuhan pidana hakim harus menegakan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, maka hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan berupa refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat berlangsungnya sidang, sedangkan faktor yang memberatkan yaitu sifat jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim tersebut mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam Pasal 6 Ayat (2) juga disebutkan mempertimbangkan ringannya pidana.<sup>47</sup> Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahatnya terdakwa. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan dari aspek yuridis dan non yuridis yang sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Asnawi, M. Nasir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta. UUI Press Yogyakarta. Hlm 86-87

<sup>47</sup> Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 33

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan dari aspek yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan telah ditetapkan ke dalam undang-undang sebagai suatu yang dimuat dalam putusan. Pertimbangan dari aspek yuridis diuraikan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan pemeriksaan persidangan. Selain berisikan identitas terdakwa dakwaan juga memuat tindak pidana yang didakwakan penuntut umum yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan dapat menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa<sup>49</sup>

2) Keterangan Terdakwa

Dalam KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang

---

<sup>48</sup> Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm 124

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm 125

ia lakukan. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan. Keterangan terdakwa yang juga jawaban atas pertanyaan baik diajukan oleh penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan didalam persidangan merupakan jawaban atas pernyataan yang diajukan hakim maupun penuntut umum.<sup>50</sup>

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dikategorikan sebagai alat bukti. Keterangan tersebut mengenai peristiwa pidana yang ia alami dan ia dengar sendiri yang harus disampaikan dalam persidangan dengan bersumpah. Keterangan saksi merupakan suatu pertimbangan utama hakim dalam putusannya.<sup>51</sup>

### 4) Barang Bukti

Barang bukti merupakan suatu benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti diungkap didalam persidangan yang akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan terdakwa dan apabila barang bukti tersebut diakui oleh

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm 126

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm 130

terdakwa maupun saksi maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>52</sup>

#### 5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam persidangan, pasal-pasal peraturan hukum pidana memegang peranan sentral sebagai landasan untuk menilai dan memutus tindakan terdakwa. Proses ini dimulai dengan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, di mana pasal-pasal tersebut diuraikan sebagai dasar tuduhan. Selanjutnya, hakim menggunakan pasal-pasal ini sebagai panduan untuk memeriksa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut. Jaksa penuntut umum dan hakim bekerja sama untuk membuktikan kesesuaian fakta-fakta yang disajikan melalui alat-alat bukti dengan kriteria yang ditetapkan oleh pasal-pasal hukum pidana. Jika terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan, maka dianggap bersalah menurut hukum. Proses ini mencerminkan upaya sistem peradilan dalam menjaga

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm 133

keadilan dengan mengacu pada norma-norma yang diatur dalam peraturan hukum pidana.<sup>53</sup>

a. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Didalam memutuskan perkara dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan dari bukti-bukti yang ada. Maka keadaan-keadaan ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam aspek non yuridis, antara lain sebagai berikut:

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hubungan seksual pidana, baik dalam lingkungan keluarganya maupun orang lain (korban kejahatan), dan merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan.<sup>54</sup>

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Dalam suatu perbuatan terdakwa pasti menimbulkan korban atau kerugian pada pihak lain. Misalnya dalam pidana pencabulan yang menimbulkan trauma secara psikis dan mental. Demikian pula dengan bentuk

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hlm 135

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm 136

kejahatan lain seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, dan semua kejahatan yang buruk dan mengakibatkan kerugian, tidak hanya pada korbannya, tetapi juga dapat berpengaruh buruk bagi masyarakat luas.<sup>55</sup>

### 3) Keadaan Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP tidak ada satu aturan yang memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa hakim mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat.<sup>56</sup>

### 4) Kondisi Diri Terdakwa

Dalam hal ini kondisi terdakwa yaitu fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan perbuatan tindak pidana. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm 136

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm 139

dendam, mendapat ancaman, atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Maka dalam hal ini dapat dipastikan ketika terdakwa melakukan perbuatan dalam kondisi marah, dendam, terancam keselamatannya, atau mungkin karena pemikirannya sedang kacau atau tidak normal.<sup>57</sup>

#### 5) Faktor Agama Terdakwa

Pentingnya ketertarikan hakim terhadap ajaran agama dalam menjatuhkan putusan hukum tidak dapat diremehkan, sebab hal tersebut mencerminkan landasan moral yang dapat membentuk integritas sistem peradilan. Hanya sekadar mencantumkan kata "keTuhanan" dalam putusan tidaklah cukup, melainkan hakim seharusnya mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama dalam pertimbangannya. Ajaran agama menjadi pedoman etis yang dapat membentuk perilaku baik hakim itu sendiri maupun dalam menilai tindakan terdakwa. Dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasan, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, mempertimbangkan

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm 141

ajaran agama dalam putusan dapat menjadi pengingat bagi hakim untuk selalu bertindak dengan integritas dan keadilan, menjauhi perilaku korup atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, memasukkan ajaran agama sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah langkah yang wajar dan seharusnya, guna memastikan bahwa keadilan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.<sup>58</sup>

## **B. Hambatan dan Solusi yang Dihadapi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam Mengadili Perkara Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN SMG**

Meskipun putusan Pengadilan Negeri Semarang telah menyelesaikan kasus ini, ada beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi, beserta solusi yang dapat diusulkan:

### **1. Hambatan**

#### **a. Tekanan Dari LSM dan Demonstrasi**

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm 142

Tekanan dari LSM dan demonstrasi dalam kasus ini membawa dampak serius terhadap jalannya persidangan. Ketegangan dan pengaruh terhadap integritas persidangan adalah aspek yang perlu diperhatikan. Dalam mengkaji tekanan dari LSM dan demonstrasi, dalam hal ini terdapat beberapa poin kunci yang dapat memengaruhi proses peradilan.

Tekanan dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk isu-isu hak asasi manusia, perlindungan anak, atau keadilan sosial. LSM memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak individu terlindungi dan memberikan suara bagi mereka yang mungkin tidak memiliki platform untuk berbicara. Namun, dalam konteks peradilan, tekanan tersebut dapat menimbulkan dilema etis dan praktis.

Keterlibatan masyarakat dalam demonstrasi dapat menciptakan opini publik yang kuat terhadap kasus tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan dampak opini publik terhadap integritas dan keputusan pengadilan. Hakim harus mampu memisahkan tekanan eksternal dari pertimbangan hukum dan fakta yang ada di persidangan.

Ketegangan yang muncul dari tekanan eksternal dapat menciptakan situasi di mana proses peradilan menjadi rumit. Hakim harus menghadapi tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan keadilan. Dalam mengambil keputusan, pengadilan perlu mempertimbangkan implikasi dari tekanan tersebut terhadap integritas peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

b. Keterbatasan Bukti Pada Dakwaan Primair

Keterbatasan bukti pada dakwaan primair menciptakan dinamika kompleks dalam penanganan kasus ini. Pembebasan Terdakwa dari dakwaan primair dapat dipahami sebagai hasil dari keterbatasan atau kelemahan bukti yang mungkin tidak mencukupi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan secara primair.

Dalam proses peradilan, standar bukti yang diperlukan untuk menyatakan seseorang bersalah dalam suatu dakwaan tertentu sangat penting. Keterbatasan bukti bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya saksi yang dapat memberikan keterangan yang memadai dan ketidaklengkapan investigasi.

Pembebasan dari dakwaan primair hanya menunjukkan bahwa bukti yang ada tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam dakwaan tersebut. Hal ini bukanlah suatu pencabutan tanggung jawab atas tindakan yang mungkin telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari standar bukti yang harus dipenuhi dalam persidangan. Ketidacukupan bukti dapat menciptakan ketidakpastian dalam pandangan masyarakat terhadap keputusan pengadilan. Publik mungkin merasa frustrasi atau kecewa ketika Terdakwa dibebaskan dari dakwaan utama tanpa mempertimbangkan perbuatan lain yang terbukti. Oleh karena itu, transparansi dalam menjelaskan alasan di balik pembebasan tersebut dapat membantu meredakan ketegangan di antara masyarakat.

Dalam menghadapi keterbatasan bukti, pengadilan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta dan hukum yang ada. Hakim perlu menjelaskan dengan jelas alasan di balik pembebasan tersebut untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pemahaman yang baik tentang keterbatasan bukti dapat

membantu menghindari penilaian yang tidak adil terhadap adanya keputusan yang diberikan oleh pengadilan.<sup>59</sup>

## 2. Solusi

### a. Netralitas Pengadilan

Dalam menghadapi keterbatasan bukti, pengadilan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta dan hukum yang ada. Hakim perlu menjelaskan dengan jelas alasan di balik pembebasan tersebut untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pemahaman yang baik tentang keterbatasan bukti dapat membantu menghindari penilaian yang tidak adil terhadap adanya keputusan yang diberikan oleh pengadilan.

Pentingnya netralitas pengadilan juga dapat dilihat dalam aspek pembebasan Terdakwa dari dakwaan primair. Meskipun pembebasan ini dapat dilihat sebagai suatu kemenangan, perlu dicatat bahwa hal ini mencerminkan pertimbangan atas bukti yang mungkin tidak memadai untuk dakwaan tertentu, bukan pencabutan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan bapak Emanuel Ari selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang (pada tanggal 11 Desember 2023)

Dalam menjaga netralitasnya, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah tertentu, seperti menolak intervensi eksternal yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, memastikan bahwa persidangan berjalan sesuai aturan, dan menjauhkan diri dari pengaruh politik atau opini masyarakat. Hal ini penting agar keputusan hukum tidak hanya adil, tetapi juga dipandang sebagai sesuatu adil oleh masyarakat umum.

Sebagai bagian dari sistem peradilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tekanan eksternal tidak merusak integritas proses hukum. Jika hakim merasa terdapat tekanan yang dapat memengaruhi persidangan, mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi tersebut, seperti menegaskan keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada.

#### b. Transparansi Dalam Proses Hukum

Transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk mengatasi pandangan negatif yang mungkin timbul terkait pembebasan Terdakwa dari dakwaan primair. Pengadilan perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik keputusan tersebut dan

memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan standar hukum yang ketat.

Pertama-tama, pengadilan dapat menyediakan penjelasan rinci tentang alasan pembebasan Terdakwa. Ini mencakup analisis bukti yang diajukan, evaluasi kesaksian saksi, dan pertimbangan hukum yang diambil. Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat lebih memahami alasan di balik pembebasan Terdakwa.

Selain itu, transparansi juga melibatkan penyediaan informasi mengenai aspek-aspek tertentu dalam kasus, seperti pertimbangan hukuman yang dijatuhkan. Pengadilan dapat menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan terkait hukuman, seperti keparahan tindak pidana, penyesalan Terdakwa, atau faktor-faktor mitigasi lainnya.

Selain itu, pengadilan dapat menggunakan media massa atau saluran komunikasi resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ini termasuk merilis pernyataan resmi, memberikan konferensi pers, atau menyediakan ringkasan keputusan hukum yang dapat diakses oleh publik. Dengan melakukan ini, pengadilan

dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat dan sesuai dengan konteks kasus.

Langkah-langkah transparansi ini juga dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat dalam hal ini melihat bahwa proses hukum dijalankan dengan jelas dan adil, mereka lebih cenderung untuk menghormati dan mematuhi keputusan pengadilan. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya menjadi alat untuk menjelaskan pembebasan Terdakwa, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap adanya keadilan hukum.

Dalam situasi yang melibatkan kontroversi atau perhatian publik yang tinggi, transparansi menjadi lebih krusial. Pengadilan perlu memahami peran mereka dalam memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan hukum dianggap sebagai langkah yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

c. Mengikuti Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada

Dalam menghadapi adanya situasi di mana keterbatasan alat bukti menjadi tantangan dalam kasus pencabulan anak di

bawah umur, penyelesaian dapat dilakukan melalui proses merinci peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, Pasal 289-296 KUHP memberikan arahan bahwa keterangan dari saksi atau korban yang dalam hal ini dapat dianggap memadai sebagai bukti kesalahan pelaku. Namun, agar bukti tersebut dapat dikatakan valid, keterangan tersebut harus didukung oleh minimal satu alat bukti yang sah. Dalam konteks ini, peraturan tersebut memberikan fleksibilitas dalam mempertimbangkan berbagai bentuk bukti, selama memenuhi standar keabsahan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penyelidikan dan juga kegiatan pengumpulan bukti perlu dilakukan secara cermat untuk dapat memastikan adanya keberhasilan pengadilan dalam mempertahankan kasus pencabulan anak di bawah umur dan memberikan keadilan kepada korban.

Kedua, ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 UU TPKS memberikan landasan hukum tambahan untuk menangani permasalahan keterbatasan alat bukti pada kasus pencabulan anak di bawah umur. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa dalam konteks kasus tersebut, keterangan dari saksi atau korban secara mandiri sudah dianggap memadai sebagai bukti kesalahan pelaku. Namun, terdapat persyaratan

tambahan yang harus dipenuhi, yaitu adanya setidaknya satu alat bukti lain sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 UU TPKS. Dengan demikian, Pasal 25 UU TPKS memberikan suatu bentuk keistimewaan di mana keterangan dari saksi atau korban dapat memiliki bobot bukti yang lebih signifikan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Namun, penggunaan satu alat bukti tambahan tetap menjadi prasyarat untuk menjamin keakuratan dan keberlanjutan proses hukum serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan hukum.

#### d. Edukasi Masyarakat

Edukasi masyarakat tentang proses peradilan dan standar bukti yang diperlukan menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan dan mencegah persepsi yang salah terhadap keputusan pengadilan. Upaya ini dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai mekanisme peradilan, sehingga mereka dapat melihat keputusan hukum sebagai hasil dari proses yang adil dan objektif.

Selain itu, pengadilan dapat memanfaatkan media massa dan *platform online* untuk menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Kampanye edukasi melalui

media sosial, situs web resmi pengadilan, atau saluran *YouTube* dapat menciptakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami proses hukum. Materi edukasi dapat disajikan dalam format yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

#### e. Penguatan Investigasi

Untuk mengatasi keterbatasan bukti, perlu dilakukan penguatan dalam proses investigasi, termasuk pelatihan lebih lanjut bagi penyidik dan pengumpulan bukti yang lebih komprehensif. Dalam menghadapi keterbatasan bukti pada dakwaan primair yang dapat berdampak pada pandangan masyarakat, diperlukan upaya penguatan dalam proses investigasi. Perlu dipertimbangkan pelatihan lebih lanjut bagi penyidik agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengumpulkan bukti dengan lebih komprehensif. Proses investigasi yang kuat akan dapat memberikan dasar yang lebih kokoh bagi keberlanjutan proses peradilan.

Selain itu, penguatan yang dilakukan dalam pengumpulan bukti yang lebih komprehensif juga menjadi fokus penting. Proses investigasi yang baik harus memastikan

bahwa semua aspek kasus telah diperiksa secara cermat dan bahwa bukti yang relevan telah dikumpulkan dengan teliti. Dalam konteks ini, kolaborasi antara penyidik, ahli forensik, dan saksi mungkin perlu diperkuat untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang kejadian yang terjadi.

Penguatan investigasi tidak hanya dapat meningkatkan kualitas bukti yang diajukan di persidangan, tetapi juga dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul selama proses peradilan. Dengan demikian, langkah-langkah konkret untuk dapat memperkuat investigasi dapat berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, sekaligus meningkatkan peluang untuk mencapai keputusan yang adil dan akurat.

Dalam konteks kasus ini, di mana pembebasan Terdakwa dari dakwaan primair telah menimbulkan ketidakpastian, penguatan investigasi menjadi landasan penting untuk mengatasi keterbatasan bukti. Upaya ini sejalan dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang sejati dan menegakkan hukum dengan memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara cermat, komprehensif, dan professional.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam studi kasus perkara nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg dengan memerhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat dengan adanya alat bukti baik para saksi maupun terdakwa. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dua hal, yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis atas dasar hal tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana di dalam Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa telah diancam pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.


2. Majelis hakim memiliki beberapa hambatan dalam mengadili perkara nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Smg, yaitu Terdakwa terbebas dari dakwaan primair karena kurangnya bukti dan adanya demonstran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hal ini membuat hakim tertekan selama masa persidangan. Tetapi dibalik semua hambatan tersebut ada beberapa solusi yang bisa dihadapi oleh para hakim atau Pengadilan Negeri Semarang, yaitu menguatkan investigasi, bersifat netral di pengadilan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, transparansi dalam proses hukum, dan mengedukasi masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Penulis berharap para majelis hakim lebih jernih dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, karena ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jera putusan tersebut.
2. Penulis berharap pihak-pihak yang peduli terhadap anak, baik itu instansi pemerintah maupun swasta dapat memberi pemahaman lebih terhadap anak, khususnya kepada perempuan tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat terjadi pada dirinya dan cara pencegahannya apabila perbuatan tersebut terjadi pada dirinya. Sehingga kelak apabila para anak mengalami hal tersebut dapat melakukan pencegahan dan tentu saja untuk melapor ke pihak

berwajib karena telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum.

3. Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan anak. Pendekatan dari segi agama diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama tadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an:

QS. Al-Baqarah: 262

QS. Al-Furqan: 70

QS Al-Isra': 32

QS. An-Nisa: 75

QS An-Nur: 2-3

### B. Buku:

Adji, O. S. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.

Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Dzubaedah, N. (2010). *Perzinaan*. Jakarta: Kencana.

Gultom, M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Haar, T. (1977). *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT Karya Nusantara.

Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Irfan, M. N. (2006). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.

- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*. Bandung: Mandang Maju.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Nasir, A. M. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W. J. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purnomo, B. (2001). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Yogyakarta.

- RI, D. A. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT Syaamil Cipta Media.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqih Sunnah*. Depok: Madina Adipustaka.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentaris-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniar, T. (2012). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

#### **D. Jurnal:**

- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. *Jurnal Pendidikan Amarta*, Vol. 1, No. 1

Pandu Dewanto. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5, No. 2

Sari I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 11

Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi. (2020). Penerapan Prinsip Individualisme Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5, No. 2

**E. Website:**

Kamus Hukum Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis.  
<https://kamushukum.web.id/https://kamushukum.web.id/artikata/analisis-yuridis/>

PA Purworejo, Fenomena Kekurangan Hakim dan Status Hakim Tunggal.  
<https://papurworejo.go.id/berita/https://papurworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/157-fenomena-kekurangan-hakim-dan-status-hakim>

PN Semarang, Sistem Informasi Penelusuran Perkara.  
[https://sipp.pnsemarangkota.go.id/https://sipp.pnsemarangkota.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pnsemarangkota.go.id/https://sipp.pnsemarangkota.go.id/index.php/detil_perkara)